



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 404/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Tergugat**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat sesuai surat gugatannya tertanggal 15 September 2014 yang telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 404/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 15 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Agustus 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 10 September 1998;

Hlm 1 dari 15 hlm Pts No 404/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bukittinggi lebih kurang 14 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai Panjang sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 11 Juli 2003;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 16 Februari 2009;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Selama membina rumah tangga Tergugat jarang berada di kediaman bersama bahkan Tergugat hanya sehari di rumah kemudian pergi lagi sampai 20 hari lamanya, seakan-akan ke kediaman bersama hanya untuk tempat persinggahan;
 - 4.2. Tergugat suka main judi;
5. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2014, ketika itu Tergugat pulang kekediaman bersama dan kemudian pamit kembali kepada Penggugat hendak pergi ke Pekan baru, tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa 1 minggu setelah kejadian tersebut, Penggugat menghubungi Tergugat, lalu menanyakan kenapa Tergugat tidak pulang, Tergugat langsung menjawab dengan emosi, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat namun tidak berhasil karena sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya Nomor 404/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 17 September 2014 dan tanggal 01 Oktober 2014 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian dan mendiasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 dari 15 hlm Pts No 404/Pdt.G/2014/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 10 September 1998, telah *dinazagelen* dan tdilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya oleh Majelis. Kode (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 14 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat tidak berapa lama, kemudian pindah dan menetap di Bukittinggi sekitar 14 tahun, setelah itu pulang kampung dan menetap di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak mereka pulang dari Bukittinggi sekitar dua tahun yang lalu tidak rukun lagi, dan Tergugat telah pergi mening galkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama, di samping itu Tergugat orang yang suka bermain judi dengan melakukan taruhan, dan menurut cerita orang kampung, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain secara liar ketika tinggal di Bukittinggi sampai sekarang perempuan tersebut masih bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, tanpa pernah Tergugat memberikan nafkah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian atau tidak;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 14 tahun lalu, tepatnya tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudin pindah ke Bukittinggi, lalu sekitar 8 bulan terakhir mereka kembali pindah dan tinggal di kampung di Jorong Balai Panjang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pulang ke kampung sudah tidak rukun lagi, disebabkan sifat Tergugat yang jarang pulang ke rumah dan juga suka main judi;

Hlm 5 dari 15 hlm Pts No 404/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat berjudi, tapi Saksi tahu dari banyak cerita orang kampung;
 - Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sudah punya isteri lain, itu Saksi tahu dari cerita anak mereka ketika di jemput dan tinggal bersama Tergugat waktu hari raya baru lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, kecuali nafkah untuk anaknya Tergugat pernah memberikannya;
3. SAKSI III, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupunya Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sebelum mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di Bukittinggi, namun sekitar satu tahun terakhir, mereka kembali tinggal di Jorong Balai Panjang, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak diketahui Tergugat, kawin lagi dengan perempuan lain di Bukittinggi, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Saksi tahu benar Tergugat telah menikah dengan wanita lain adalah cerita ibu kandung Tergugat dan warga pun tahu hal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui Tergugat suka berjudi, pernah Saksi tanyakan hal tersebut pada Tergugat, ia mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan terakhir ini;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut adalah dari apa yang saksi lihat, saksi dengar dan Saksi alami sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Pasal 142 RBg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut, sehingga, baik secara formil maupun materil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai

Hlm 7 dari 15 hlm Pts No 404/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut patut di duga, harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membe bani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, (SAKSI I) adalah tetangga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang kebenaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, oleh karena sikap Tergugat yang jarang pulang dan telah pula meninggalkan Penggugat sekitar 1 (satu) tahun tanpa menafkahi Penggugat serta di duga Tergugat telah poligami liar, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, (Safrita binti Zuldahniar) adalah kakak kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan dianggap masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang kebenaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekitar 8 bulan terakhir mereka kembali pindah dan tinggal di kampung di Jorong Balai Panjang, karena Tergugat yang jarang pulang dan menafkahi Penggugat oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat, (SAKSI III) adalah saudara sepupunya Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga

Hlm 9 dari 15 hlm Pts No 404/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang kebenaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, karena Saksi mengetahui Tergugat sudah berpoligami liar, suka berjudi yang sudah 8 bulan terakhir, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan Saksi Saksi yang diajukan Penggugat tersebut diketemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada tanggung jawabnya Tergugat dalam hal nafkah keluarga, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 8 (delapan) bulan tanpa pernah pulang dan perpoligaminya Tergugat tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;



2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan pihak berperkara namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dalam suatu rumah tangga;
- Perselisihan tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi yang diajukan Penggugat terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga mereka yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang melalaikan kewajibannya selaku suami, suka berjudi,

Hlm 11 dari 15 hlm Pts No 404/Pdt.G/2014/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpoligami tanpa seizin Penggugat, maka berdasarkan hal itu unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat sifat dan sikap Tergugat yang demikian, telah pula terjadi pisah tempat kediaman, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah menafkahnya lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya dengan tanpa pernah kembali kepada Penggugat, patut di duga sudah tidak ada harapan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada persidangan berikutnya, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin bagi suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan, sebaliknya apa bila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu dipertahankan keberadaannya. Oleh karenanya syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang sudah tidak ada kerukunan dalam rumah tangga mereka, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sudah tidak ada kerukunan, akan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan berkepanjangan bagi salah satu pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kedua belah pihak. Majelis hakim dalam memutus perkara ini menyatakan bahwa perceraian adalah sebagai solusi ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak rukun lagi dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab apabila meneruskan perkawinan seperti ini berarti meng hukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat kepatutan dan keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan resmi dan patut,

Hlm 13 dari 15 hlm Pts No 404/Pdt.G/2014/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan, dengan berdasarkan ketentuan pasal tersebut, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota dan kepada PPN/KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan amar putusan ini bukanlah melebihi dari yang diminta (*ultra petitum partium*) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami leh kami, Drs. H. Arinal, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Elmishbah Ase,

Hlm 15 dari 15 hlm Pts No 404/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmen, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Dra. Hj. Firdawati	Ketua Majelis, Drs. H. Arinal, MH.
Hakim Anggota, Elmishbah Ase, SHI	Panitera Pengganti Harmen, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-	
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-	
6.	Jumlah	:	Rp.	361.000,-	(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)